

Pembiayaan dan Penguasaan Lahan Kelapa Sawit serta *Sustainable Finance* di Indonesia



Daftar Isi

1 Latar Belakang	1
2 <i>Sustainable Finance</i> di Indonesia	6
3 Berkaca pada Model <i>Green Finance</i> China	8
4 <i>Sustainability reporting</i> sebagai Implementasi <i>Sustainable Finance Services</i>	11
5 Analisis Ekonomi-Hukum atas Pembatasan Penguasaan Lahan	14
Nilai Keekonomian	14
Dampak Lingkungan dan Sosial	18
Kemanfaatan dan Kesempatan	20
Lampiran 1: Referensi	26


1. Latar Belakang

Pada 12 Februari 2015, TuK INDONESIA telah mempublikasikan riset tentang taipan yang menguasai 25 grup kelapa sawit terbesar di Indonesia. Riset ini dilakukan pada awal hingga kuartal ketiga 2014, yang datanya mencakup jangka waktu 5 tahun: 2009-2013, untuk melihat konsentrasi penguasaan lahan para taipan, dengan *update* terbaru tentang pembiayaan bisnis mereka dan perubahan pemilikan grup perusahaan oleh salah satu taipan, sesaat sebelum publikasi tersebut dilaksanakan.

Temuan utama dalam riset ini meliputi 3 hal utama, yaitu:

1. Total *land bank* dan lokasi konsesi¹ kelapa sawit milik taipan yang merupakan 25 grup kelapa sawit terbesar di Indonesia, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Gambar 1: Total *landbank* kelapa sawit dari 25 grup bisnis, hingga akhir 2013 (ha)



2. Nama-nama para taipan yang memegang kendali atas 25 grup kelapa sawit terbesar di Indonesia beserta kekayaan mereka - seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:


Tabel 1: Taipannya yang Mengendalikan 25 Grup Terbesar Bisnis Kelapa Sawit di Indonesia

No	Grup	Taipan	Negara Asal	Kekayaan bersih taipan pd tahun 2013 (juta USD)	
				Jakarta Globe	Forbes
1	Anglo-Eastern Group	Lim Siew Kim	Malaysia		
2	Austindo Group	George Santosa Tahija	Indonesia	585	
3	Bakrie Group	Aburizal Bakrie	Indonesia	2,450	
4	Batu Kawan Group	Lee Oi Hian & Lee Hau Hian	Malaysia		1,000
5	BW Plantation Group	Budiono Widodo	Indonesia		
6	Darmex Agro Group	Surya Darmadi	Indonesia	1,400	
7	DSN Group	Theodore Rachmat	Indonesia	2,000	1,900
		Benny Subianto	Indonesia	995	790
8	Genting Group	Lim Kok Thay	Malaysia		6,500
9	Gozco Group	Tjandra Mindharta Gozali	Indonesia	93	
10	Harita Group	Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	Indonesia	990	940
11	IOI Group	Lee Shin Cheng	Malaysia		4,500
12	Jardine Matheson Group	Henry Keswick	Scotland		4,000
13	Kencana Agri Group	Henry Maknawi	Indonesia		
14	Musim Mas Group	Bachtiar Karim	Indonesia	575	2,000
15	Provident Agro Group	Edwin Soeryadjaya	Indonesia	1,700	1,200
		Sandiaga Uno	Indonesia	900	460
16	Raja Garuda Mas Group	Sukanto Tanoto	Indonesia	2,100	2,300
17	Salim Group	Anthoni Salim	Indonesia	10,100	6,300
18	Sampoerna Group	Putera Sampoerna	Indonesia	2,400	2,215
19	Sinar Mas Group	Eka Tjipta Widjaja	Indonesia	13,000	7,000
20	Sungai Budi Group	Widarto & Santoso Winata	Indonesia	205	
21	Surya Dumai Group	Martias & Ciliandra Fangiono	Indonesia	1,050	1,700
22	Tanjung Lingga Group	Abdul Rasyid	Indonesia		
23	Tiga Pilar Sejahtera Group	Priyo Hadi Sutanto & Stefanus Joko Mogoginta & Budhi Istanto	Indonesia		
24	Triputra Group	Theodore Rachmat	Indonesia	2,000	1,900
		Benny Subianto	Indonesia	995	790
25	Wilmar Group	Robert Kuok	Malaysia		11,600
		Khoon Hong Kuok	Malaysia		2,200
		Martua Sitorus	Indonesia	3,700	1,800

Total kekayaan dari 29 keluarga taipan dalam Tabel di atas diperkirakan mencapai USD 69.1 milyar secara rata-rata dari apa yang disajikan oleh Forbes dan Jakarta Globe dan dibuat perkiraan konservatif untuk taipan tersebut, yang tidak dilakukan oleh kedua sumber media tadi. Bila dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto Indonesia - US\$ 868 milyar pada tahun 2013 - jelaslah bahwa taipan-taipan ini mengontrol kekayaan yang sangat besar, apalagi bila dibandingkan dengan APBN 2014 yang sebesar 1.800 Trilyun, kekayaan bersih mereka setara dengan 45% APBN Indonesia; sesuai kurs yang berlaku Juli 2014.


3. Bank dan lembaga keuangan yang mendukung para taipan membangun perusahaan kelapa sawit mereka, dengan menyediakan utang (loan) serta menjadi underwriter untuk emisi saham dan obligasi mereka.
 - a. Gambar 2 menunjukkan bank-bank penyedia pinjaman kepada para taipan, dengan jumlah total USD 17,822 juta. Dari total 20 bank, ada 3 bank lokal yang teridentifikasi, yaitu: Bank Mandiri, BNI 46, dan BRI. Ketiga bank ini telah lama bergerak dalam pembiayaan sektor sawit. Apabila penelitian diperlebar cakupannya – misalnya, lebih dari 25 grup terbesar kelapa sawit - niscaya akan lebih banyak bank lokal yang teridentifikasi.

Gambar 2: Bank yang Menyediakan Utang untuk Grup Bisnis Milik Taipan, 2009 – 2014



- b. Gambar 3 menunjukkan nama bank dan lembaga keuangan yang menyediakan penjaminan (underwriting) atas emisi saham dan obligasi para taipan, dengan total nilai penjaminan sebesar USD 10,592 juta.

Gambar 3: Bank-bank *underwriter* emisi saham dan obligasi grup bisnis para taipan, 2009-2014



Rekomendasi utama dari riset tersebut, yaitu:

1. Pentingnya pembatasan konsesi bagi perkebunan kelapa sawit.
Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013, yang membatasi total landbank untuk produksi kelapa sawit 100.000 hektar per perusahaan, tidak efektif membatasi penguasaan korporasi atas lahan di Indonesia. Hal ini karena perusahaan terbuka (terdaftar di bursa saham) dikecualikan dari peraturan ini, sementara penelitian ini menunjukkan bahwa 21 dari 25 grup bisnis yang dikendalikan oleh para taipan ini telah beroperasi melalui perusahaan induk yang terdaftar di bursa saham. Peraturan Menteri yang tersebut di atas juga mengecualikan koperasi dan BUMN dari pembatasan ini, kemudian untuk wilayah Papua bahkan diberikan batasan 2 kali lipat; yaitu 200.000 hektar. Tidak ada argumen yang jelas mengapa perusahaan terbuka, koperasi dan BUMN serta wilayah Papua dikecualikan dari peraturan ini.
2. Pentingnya kebijakan dan praktek pembiayaan yang *sustainable*; di Indonesia khususnya, mensyaratkan Otoritas Jasa Keuangan untuk secara efektif dan inklusif mengimplementasikan *Indonesia Sustainable Finance Services* (ISFS). Menjadi strategis untuk mendukung OJK mengembangkan pedoman uji tuntas bagi kredit korporasi untuk sektor ekonomi tertentu; untuk mengadakan pertukaran informasi secara teratur dengan masyarakat sipil Indonesia; untuk memperkuat pelaporan bank; dan untuk mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang baik bagi lembaga keuangan.

Dokumen ini menjabarkan lebih dalam kedua rekomendasi di atas, dengan fokus utama pada inisiatif *sustainable finance* yang saat ini dikembangkan OJK.

2. Sustainable Finance di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Roadmap Sustainable Finance di Indonesia pada Desember 2014, dengan tujuan untuk²:


- Menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan yang berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah (5 tahun) dan panjang (10 tahun) untuk lembaga keuangan yang berada di bawah otoritas OJK, yaitu perbankan, pasar modal dan institusi keuangan non-bank.
- Menentukan dan menyusun tonggak perbaikan terkait keuangan berkelanjutan.

Lebih lanjut OJK juga memaparkan bahwa penyempurnaan terhadap Roadmap tersebut dimungkinkan dalam hal terdapat perubahan baik internal maupun eksternal OJK.

Pada 13 Februari, TuK INDONESIA mengadakan diskusi terbatas dengan agenda utama pembahasan atas Roadmap tersebut. Inti dari ulasan³ atas roadmap ini adalah bahwa terdapat ruang perbaikan yang sangat luas atas dokumen itu, yang bila dirangkum, mencakup hal-hal di bawah ini:

- Pembangunan berkelanjutan dalam sudut pandang OJK menganut pembangunan berkelanjutan model pilar, mengacu pada *Framework for Construction of Sustainable Development Indicators* (2001). Draft RPJM Indonesia 2015-2019 juga menggunakan model yang sama, dengan menyebutkan “...untuk mengembangkan aspek lingkungan sebagai salah satu pilar utama setara dengan aspek ekonomi dan sosial”; sedangkan dalam perkembangannya telah terjadi proses evolusi cara pandang atas sustainability, yang bisa digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 4: Evolusi Cara Pandang atas Keberlanjutan



Seluruh dokumen tujuan pembangunan berkelanjutan di level internasional—termasuk Sustainable Development Goals yang akan menggantikan MDGS mulai 2016—sudah mengacu pada model - paling kanan.

- Data indikatif pengurangan emisi yang dipergunakan oleh OJK disandarkan pada dokumen Kementerian Keuangan (2012), *Indonesia's First Fiscal Mitigation Framework*, yang mengacu pada *GHG Abatement Cost Curve 2009*. Pada Desember 2014, DNPI dan JICA telah menghitung ulang, dengan hasil yang banyak berbeda.
- Terkait dengan peningkatan pendanaan sektor prioritas; dalam Dokumen Roadmap, OJK menyatakan ada dua cara untuk meningkatkan pendanaan bagi sektor prioritas—di dalamnya termasuk energi dan pertanian—yaitu: (1) penetapan persentase tertentu dari total portofolio pendanaan masing-masing bank, dan (2) penugasan kepada bank tertentu yang dinilai memiliki kemampuan. Publik perlu mendapat informasi yang memadai atas kedua poin di atas. Selain itu, dokumen Roadmap OJK tidak menyediakan *business case* bagi perbankan di Indonesia agar tertarik masuk ke pembiayaan proyek-proyek keberlanjutan, padahal bukti-buktinya semakin banyak, seperti Serafeim (2014), serta Sisodia, Wolfe dan Sheth (2014). Paparan mengenai *business case* atas proyek yang *sustainable* penting untuk menarik lebih banyak investasi sekaligus memberi argumen yang memadai akan pentingnya meninjau ulang pembiayaan proyek-proyek yang tidak *sustainable*. Laporan Better Growth, Better Climate (2014) menyimpulkan bahwa negara-negara di segala tingkat pendapatan sekarang memiliki kesempatan untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mengurangi risiko yang luar biasa dari perubahan iklim. Hal ini dimungkinkan dengan perubahan struktural dan teknologi yang tengah berlangsung dalam ekonomi global dan kesempatan untuk efisiensi ekonomi yang lebih besar. Modal untuk investasi yang diperlukan tersedia, dan potensi untuk inovasi sangat luas. Apa yang dibutuhkan adalah kepemimpinan politik yang kuat dan kebijakan yang kredibel dan konsisten.
- Dalam dokumen roadmap OJK, tercantum tabel rencana kerja keuangan berkelanjutan mencakup periode 2015-2024. Masukan atas rencana kerja tersebut antara lain: membuat *business case* keberlanjutan secara umum dan di setiap sektor, sehingga bank mengetahui risiko dan peluang dengan lebih lengkap, mempertimbangkan penyusunan kajian untuk menghentikan pembiayaan atas sektor-sektor yang tidak berkelanjutan, memanfaatkan—atau mengadaptasi—berbagai standar internasional sebagai alat penapis investasi (*investment screening*), seperti UNPRI, Equator Principles, IFC Performance Standards; selain standar-standar keberlanjutan khusus untuk tiap jenis industri (mis. RSPO, BetterCoal, ICMM, IPIECA), menegaskan kewajiban pelaporan berkelanjutan dengan memanfaatkan standar GRI G4 dan Financial Services Sector Disclosure (FSSD), agar mudah memperoleh pengakuan internasional, melakukan pemberian Sustainable Finance Awards setelah kinerja keberlanjutan yang ada benar-benar bisa diverifikasi dan terakhir, membuat indikator kinerja yang jelas untuk setiap kegiatan.

3. Berkaca pada Model *Green Finance* China

Salah satu poin terkuat dan strategis dalam dokumen *Roadmap Sustainable Finance* yang dipublikasikan oleh OJK adalah kewajiban untuk menyusun *sustainability reporting*. Di sisi lain, TuK melihat, wacana mengenai *sustainable finance* atau *green finance* sendiri belum secara baik dipahami oleh otoritas terkait, bank dan lembaga keuangan, lebih-lebih publik secara lebih luas di Indonesia. Merujuk pada model *Green Finance* yang saat ini sedang dikembangkan oleh People's Bank of China (PBoC), *green finance* versi ini dilandasi dengan kerangka teori yang sangat filosofis; yang intinya adalah bahwa kekayaan alam adalah aset publik, dan oleh karenanya Negara mesti hadir untuk memastikan bahwa sumber daya alam ini bisa dipastikan kemanfaatannya untuk rakyat dan untuk generasi mendatang; dan tidak boleh didominasi oleh orang per seorangan atau segelintir orang saja. Hal ini selaras dengan aspirasi pasal 33 UUD 1945, yang dalam dokumen PBoC dituangkan dalam Teori *Environmental Public Trust*⁴, yang menggarisbawahi “... *the environment is shared resources and public assets for all the people and cannot be wilfully occupied, dominated or damaged by anyone. In order to properly allocate and protect these ‘common assets’, the state should manage these assets on behalf of common owners.*” Teori ini melampaui kerangka teori hukum konvensional dan khususnya hukum properti dan memberikan legitimasi bagi intervensi negara yang secara proaktif memberikan perlindungan terhadap lingkungan – dan ekologi. Dengan cara ini, intervensi negara secara efektif dapat menyelesaikan dilema apakah negara memiliki kekuasaan untuk mengintervensi ketika pemilik tanah telah mencemari tanah mereka sendiri; yang dapat dilakukan tanpa melanggar hak-hak dan kepentingan orang lain.

Lebih lanjut, sebagai persyaratan teknis adanya *green finance*⁵, diperlukan adanya sistem akuntansi biaya ekologis, yang karena ketiadaannya pada saat ini, biaya ekologis tidak bisa dihitung dengan saksama sehingga komponen biaya ekologis menjadi tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan komersial/publik. Faktor lain adalah lemahnya pengawasan lingkungan dan ekologi. Apabila dampak ekologis tidak diperhitungkan dalam nilai ekonominya, kalkulasi ‘green’ dalam *green banking* akan sulit tercapai.

Kelayakan bagi adanya sistem *green banking* mesti memenuhi beberapa persyaratan⁶, antara lain:

- **Konsisten dengan strategi nasional.** Dalam sustainable finance versi OJK, strategi nasional yang diadopsi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. OJK mengikuti target Pemerintah atas komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan pembiayaan sendiri atau 41% dengan dukungan dana internasional pada 2020. Jelaslah dalam konteks ini, perhatian perlu ditujukan tidak hanya untuk memberikan insentif

pada proyek-proyek low carbon, juga perlu dimunculkan disinsentif bagi proyek-proyek yang high-carbon emittance, dan juga yang merugikan bagi lingkungan dan ekologi.

- **Konsisten dengan ekspektasi publik.** Berbagai permasalahan akibat investasi dan operasi perusahaan di hampir segala sektor pengelolaan sumber daya alam telah nyata menunjukkan betapa kerusakan lingkungan telah massif terjadi, dan konflik yang terkait dengan masalah tenurial sangat sedikit bisa terselesaikan, telah terjadi kerugian ekonomi dan budaya yang masif, hingga hilangnya nyawa banyak orang, bahkan anak-anak; berita terakhir menyebutkan, 10 anak telah kehilangan nyawa karena tenggelam dalam lubang bekas galian tambang batu bara yang dibiarkan terbuka di Samarinda Iilir⁷. Keadaan ini mengekskalasi harapan masyarakat akan terjadinya perubahan tata kelola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan lebih bertanggung jawab.
- **Didukung pondasi fiskal dan moneter yang kuat.** Dalam konteks China, ia memiliki kekuatan nasional dan cadangan devisa yang memadai. Memanfaatkan sebaik mungkin modal cadangan dan mempromosikan pengembangan ekologi dari sektor jasa keuangan adalah hal-hal yang akan ditangani oleh sistem *green finance*. Kedua, sektor perbankan China telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Rasio aset buruk pada bank-bank BUMN relatif rendah sementara kebijakan bank telah memiliki banyak pengalaman atas pengembangan dan evaluasi proyek yang terkait dengan lingkungan. Konteks di Indonesia terkait kondisi fiskal dan moneter tentu memiliki perbedaan, namun pada intinya, keduanya akan sangat memegang peran penting untuk membuat penerapan sustainable finance bisa berjalan.
- **Didukung referensi pengalaman internasional.** Pengalaman Negara lain yang telah mengimplementasikan *green finance* dan *green banking* – seperti UK Green Investment Bank dan German KfW Development Bank - dapat dijadikan sebagai rujukan; tentu dengan mempertimbangkan konteks Indonesia.

Green Finance juga memerlukan reformasi legislasi⁸, dalam konteks ini, narasinya disesuaikan dengan realansi Indonesia – dan akan mencakup:

- Perlunya merevisi UU Perbankan dengan kewajiban hukum untuk melakukan review dan pengawasan oleh bank-bank komersial atas dampak lingkungan dan ekologis dari proyek-proyek investasi mereka. Apakah drafting UU Perbankan Indonesia yang saat ini masuk dalam Prolegnas telah mencakup unsur ini? Lebih lanjut, idealnya, dalam revisi UU Perbankan, bank komersial harus mengasumsikan kewajiban hukum lingkungan dan ekologi jika telah memberikan pinjaman kepada peminjam yang proyeknya menyebabkan pencemaran lingkungan atau polusi, atau hilangnya hak-hak masyarakat atas tanah; sehingga pinjamannya telah memainkan peran 'mendukung' pencemaran lingkungan atau kerugian ekologis lain.
- Kedua, setelah UU Perbankan direvisi dan berlaku efektif, Bank Sentral dan OJK perlu mengumumkan regulasi atas prosedur operasional untuk memastikan kewajiban kehati-hatian terhadap lingkungan dan ekologi oleh bank umum dalam mengeluarkan kredit.
- Ketiga, pelaksanaan yang efektif dari sistem kewajiban hukum lingkungan untuk bank-bank komersial bergantung pada kemandirian otoritas perlindungan lingkungan setempat. Oleh karenanya, sangat penting agar otoritas yang bertanggung jawab atas

lingkungan di daerah diberi hak untuk mengajukan gugatan terhadap bank yang terbukti merugikan masyarakat di wilayah yurisdiksinya.

- Terakhir, secara luas mengkomunikasikan perlunya kewajiban hukum lingkungan bagi bank-bank komersial agar mereka sepenuhnya menyadari kewajiban kehati-hatian atas lingkungan dan menciptakan prosedur yang baik atas penilaian dampak lingkungan dari proyek yang akan didanai - dengan standar terbaik - untuk memenuhi kepatuhan lingkungan – dan ekologi.

Penerapan *green finance* juga memerlukan koordinasi kebijakan yang baik antar berbagai otoritas, yang pertama: perlunya mengintensifkan komunikasi antara otoritas fiskal dan moneter, kemudian komunikasi antar Kementerian Lingkungan Hidup dan OJK, selain memperbaiki atau mengadakan perundang-undangan yang relevan, antara lain: UU Korporasi (atau yang mengatur kewajiban induk perusahaan terhadap anak perusahaan), UU Keuangan Negara, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perbankan, UU Bank Indonesia, UU OJK – beserta seluruh aturan turunannya.

4. *Sustainability reporting sebagai Implementasi Sustainable Finance Services*

TuK melihat, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari model green finance dari China; saat perhatian kembali diarahkan pada sustainable finance versi OJK, peluang yang terbesar untuk memperbaiki kebijakan dan praktek pengelolaan lingkungan dan ekologi adalah pada kewajiban penyediaan dan publikasi sustainability reporting bagi entitas usaha di Indonesia. Topik ini dibahas lebih lanjut dalam diskusi terbatas pada 20 Mei 2015.⁹


Di Indonesia, dasar hukum mengenai sustainability report adalah:

- **Surat Keputusan Bapepam dan LK, No KEP-431/BL/2012** tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, menyatakan Laporan Tahunan wajib memuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek: lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan masyarakat, tanggung jawab produk
- **OJK ROADMAP** mengenai pembuatan Sustainability Report bagi perusahaan yang bergerak di Industri Keuangan/Perbankan, Industri Keuangan Non Bank, dan Industri di Pasar Modal pada 2016.
- **Peraturan Presiden no 61 Tahun 2011** mengenai **RANCANGAN AKSI NASIONAL** yaitu penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% dengan usaha nasional dan 41% dengan bantuan Internasional.
- **Persaingan dalam menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi Asia)** dimana untuk beberapa negara tertentu seperti Singapura dan Malaysia sudah mensyaratkan wajib memiliki *Laporan Sustainability* untuk perusahaan yang “Go Public” dan bergerak di sektor keuangan di tahun 2015.
- **Pokok-Pokok Pikiran Draft Rancangan Undang Undang Perbankan Indonesia**, bahwa Bank wajib memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan didalam indikator Risk Analysis Credit, 30% Kredit yang disalurkan harus mengarah ke Industri yang green/sustainable.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka perusahaan wajib mengungkapkan semua langkah mereka dan strategi mereka terkait *Roadmap Sustainability*, dan perusahaan juga wajib menyampaikan persetujuannya terkait komitmen intensifikasi & anti deforestasi. Perhitungan emisi Green House Gas (Scope 1, 2, dan 3), efisiensi energi, dan indikator lingkungan wajib disampaikan bersama data pendukung. Laporan wajib di-assure oleh lembaga sertifikasi. Laporan wajib diunggah di website OJK dan website korporasi. Harmonisasi dengan sertifikasi yang telah ada (ISPO, RSPO, dan ISCC) dilakukan, dengan tetap mewajibkan standarisasi pelaporan emisi dengan *cut off date* yang ditentukan bersama.

Merujuk pada *Global Reporting Initiative*, Framework G4 untuk Financial Services dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5: GRI G4 Framework



*Sustainability reporting*¹⁰ adalah laporan dalam bidang ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai dampak kegiatan sehari-hari suatu organisasi. Suatu laporan *sustainability* juga menyajikan nilai-nilai dan tata kelola model organisasi, dan menunjukkan hubungan antara strategi dan komitmennya untuk ekonomi global yang berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan yang sistematis membantu organisasi untuk mengukur dampak yang mereka sebabkan atau pengalaman, menetapkan tujuan, dan mengelola perubahan. Sebuah laporan keberlanjutan adalah platform utama untuk menyampaikan kinerja keberlanjutan dan dampaknya - baik positif maupun negatif.

Isi laporan *sustainability* akan mencakup 3 bidang kinerja utama, yaitu:

1. **Kinerja ekonomi**, termasuk di dalamnya: nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan, implikasi keuangan akibat perubahan iklim, pembangunan infrastruktur serta dampak ekonomi
2. **Kinerja lingkungan**, meliputi: bahan yang dikonsumsi; *energy effluent*, emisi, dan limbah; manajemen energi dan air, perhitungan GHG, keanekaragaman hayati, dampak produk dan kepatuhan hukum
3. **Kinerja sosial**, meliputi: lapangan kerja, hubungan kekenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, keberagaman dan kesempatan yang setara serta hak asasi manusia.

Khusus bagi industri kelapa sawit di Indonesia, tantangan implementasi atas sustainability reporting adalah kewajiban penerapan bahan baku biodiesel 15% hingga 50% pada saat biodiesel Indonesia mengandung *fatty acid methyl esters* (FAME) dalam kategori generasi 1, sehingga resistensi dari dunia otomotif terkait efek detrimentalnya yang negatif terhadap performa mesin cukup tinggi. Selain itu, publik masih mempertanyakan traceability bahan baku FAME dan masih harus diyakinkan bahwa FAME memang bisa mengurangi emisi, selain itu produksi minyak sawitnya tidak berasal dari konversi hutan. Di sisi lain, secara makro, mayoritas direksi perbankan di Indonesia dan jajaran pejabat Bank Indonesia belum memiliki pemahaman yang baik atas isu *sustainability*.

Atas permasalahan di atas, beberapa solusi yang ditawarkan antara lain: memastikan *traceability* bahan baku yang wajib dilakukan oleh semua produsen CPO dan menjadi klausul wajib ISPO, industri kelapa sawit harus mencantumkan di dalam *delivery note*, asal buah mereka secara jelas, dan kemudian mewajibkan perhitungan emisi GHG secara bertahap; misalnya scope 1 dan 2 di 2015-2016; scope 3 di 2017 dan LUC-ILUC pada 2018; termasuk *GHG reduction target* harus digunakan, misal 35% 2016, 50% 2017, 60% 2018, CPO atau sumber minyak lainnya sebagai bahan baku biodiesel harus memenuhi kriteria-kriteria di atas supaya bisa diproses menjadi produk selanjutnya.

Mengingat bahwa arah dan kebijakan perbankan akan ditetapkan oleh pucuk pimpinan, maka Direksi Perbankan dan Bank Indonesia dirasa perlu mengikuti *training Sustainability* dan tim manajemen resiko pada perbankan wajib mendapat pelatihan yang baik terkait isu lingkungan dan sosial. Selain itu, solusi yang ditawarkan dapat berbentuk “stick”, seperti pengenaan pajak karbon, dimana hal ini telah didiskusikan dengan Kementerian Keuangan – OJK dan stakeholder lain, pengenaan CPO Support Fund (CSF), kewajiban menyiapkan *Mandatory Sustainability Report-Metode Comprehensive*, kewajiban untuk mendapat sertifikasi sawit berkelanjutan (ISPO, ISCC, RSPO, dll), melakukan pengecekan ulang dengan OJK sebagai bagian dari pengecekan bank. Solusi dalam bentuk “carrot” adalah dengan pemberian insentif, seperti: insentif prudential, insentif fiskal dan non-fiskal, bebas pungutan CSO Supporting Fund (CSF); dengan catatan bahwa insentif ini diberikan setelah memenuhi kriteria tertentu dan dipublikasikan.

Penerapan prinsip sustainable finance yang riil di Indonesia perlu segera terlaksana. Praktek yang selama ini menyandarkan kelayakan investasi hanya berdasarkan pada dokumen AMDAL dan Proper sangat jauh dari idealisme *sustainable finance*. OJK mesti mengadopsi uji tuntas bagi kredit korporasi untuk sektor ekonomi tertentu dalam *roadmap sustainable finance* ini dengan mengadakan pertukaran informasi secara teratur dengan masyarakat sipil Indonesia dalam rangka mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang baik bagi lembaga keuangan.

5. Analisis Ekonomi-Hukum atas Pembatasan Penguasaan Lahan

Analisis dan rekomendasi ini disusun oleh Iman Prihandono, Phd; pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan bidang keahlian Public Internasional Law (International Trade and Business Transaction), Transnational Litigation, Transnational Corporations, Business and Human Rights dan Hukum Laut (Law of the Sea).

Lingkup Kajian penyusunan rekomendasi ini mengkritisi batasan luasan lahan perkebunan kelapa sawit melalui pendekatan terhadap tiga isu utama, yaitu:

1. **Nilai Keekonomian.** Batas luasan lahan perkebunan sawit seharusnya ditetapkan dengan memperhatikan nilai keuntungan yang wajar bagi sebuah usaha perkebunan sawit. Selain itu juga patut memperhitungkan kerentanan industri wawit terhadap fluktuasi permintaan pasar.
2. **Dampak Lingkungan dan Sosial.** Sebagaimana disebutkan diatas, nilai keekonomian usaha sawit harus pula memperhitungkan biaya rehabilitasi kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan sawit. Semakin luas lahan pengelolaan yang diberikan, tentunya akan semakin besar pula biaya rehabilitasi lingkungan dan sosial yang harus ditanggung oleh perusahaan.
3. **Kesempatan Usaha dan Kemanfaatan.** Luasan lahan yang disediakan cenderung akan terbagi habis dialokasikan kepada kelompok-kelompok perusahaan. Hal ini akan mengurangi kesempatan bagi petani ataupun kelompok tani dan masyarakat lokal dengan permodalan terbatas untuk juga mendapatkan alokasi lahan kelapa sawit.

Nilai Keekonomian

Batas luasan lahan perkebunan sawit seharusnya ditetapkan dengan memperhatikan nilai keuntungan yang wajar bagi sebuah kelompok usaha perkebunan sawit. Pengusaha dapat beralasan bahwa usaha perkebunan sawit memerlukan permodalan yang besar dan resiko usaha yang tinggi. Namun nilai keuntungan dan resiko kerugian ini tentunya dapat diantisipasi dengan menggunakan metode perhitungan bisnis standar, sehingga dapat ditemukan angka luasan lahan bagi sebuah usaha perkebunan sawit yang dapat menghasilkan laba atau keuntungan yang wajar, dan pada saat yang sama juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan perhitungan inilah semestinya pemerintah menetapkan luasan maksimal alokasi lahan bagi kelompok usaha perkebunan sawit.


Alasan digunakannya nilai keuntungan yang wajar ini adalah karena usaha perkebunan sawit menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas, yaitu tanah. Tanah, selain

bersifat terbatas, pada hakikatnya juga dikuasi oleh negara untuk dikelola bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga, pemanfaatan tanah dapat dikatakan telah menyimpang dari tujuan utamanya bila ternyata dialokasikan untuk sebesar-besarnya keuntungan perusahaan atau kelompok orang tertentu saja. Riset Kuasa Taipan Sawit oleh TuK membuktikan hal ini. Keseluruhan lahan yang dikuasai oleh 25 kelompok usaha menguasai 31% dari 10 juta ha total lahan kelapa sawit yang telah ditanami. Angka ini menjadi lebih besar bila termasuk lahan yang belum ditanami, yaitu 51% dari total area tanam perkebunan sawit.

Bila dianalisis lebih lanjut, terdapat korelasi antara luasan lahan, nilai modal usaha yang digunakan dan kenaikan/penurunan laba perusahaan. Dalam tiga tahun terakhir, nilai kenaikan/penurunan laba kelompok usaha dengan luasan lahan terbesar menunjukkan bahwa penguasaan lahan yang luas menghasilkan keuntungan yang relatif tinggi. Dari 25 kelompok usaha dalam Riset Kuasa Taipan, terdapat 15 kelompok perusahaan yang tercatat di bursa saham Indonesia.

Dari kelompok perusahaan terbuka ini, terdapat 9 kelompok usaha yang menguasai area tanam kelapa sawit dengan luas diatas 100.000 ha. **Gambar 6** menunjukkan perbandingan antara luasan lahan dan gross profit dari ke 9 perusahaan publik ini. Tiga perusahaan terbuka dengan luasan lahan terbesar, yaitu: Sinar Mas Group; Jardine Matheson; dan Salim Group menunjukkan terjadinya penurunan profit yang signifikan di tahun 2013.


Gambar 6: Gross Profit Kelompok Perusahaan Sawit (Tbk) dengan landbank >100.000 ha



Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan yang diolah.

Gambar di atas menunjukkan keadaan dimana semakin luas lahan yang dikuasai tidak hanya akan menghasilkan keuntungan yang besar, namun juga memiliki resiko kerugian yang juga cukup signifikan. Penurunan laba signifikan khususnya nampak pada dua kelompok usaha dengan landbank tiga terbesar, yaitu: Sinar Mas Group dan Salim Group. Keadaannya berbeda dengan nilai gross profit pada perusahaan publik dengan luasan landbank di bawah 100.000 ha. Gambar 7 di bawah ini menunjukkan keadaan kenaikan dan penurunan laba yang lebih stabil oleh 6 perusahaan sawit yang tercatat di bursa. Kenaikan dan penurunan laba bersih yang relatif stabil dalam rentang yang tidak terlalu signifikan khususnya nampak pada kelompok BW; Group Tanjung; Group Gozco dan Provident.


Gambar 7: Gross Profit Kelompok Perusahaan Sawit (Tbk) dengan landbank < 100.000 ha



Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan yang diolah.

Dengan membandingkan keadaan pada **Gambar 6** dan **Gambar 7** memberikan gambaran bahwa penguasaan lahan lebih dari 100.000 ha cenderung kurang stabil kenaikan dan penurunan keuntungannya dibandingkan dengan pengelolaan lahan dengan luasan kurang dari jumlah tersebut. Beberapa faktor mungkin berkontribusi terhadap situasi ini. Di antaranya adalah ketergantungan pada *working capital* yang tinggi, semakin luas lahan yang dikelola semakin tinggi jumlah *working capital* yang diperlukan. Pada sisi lain, peningkatan *working capital* ini tentunya juga akan meningkatkan resiko usaha. Semakin besar modal yang diinvestasikan, maka semakin rentan terhadap resiko kerugian. Besaran *working capital* kelompok usaha sawit yang terdaftar di bursa dengan luasan landbank diatas 100.000 ha ditunjukkan pada **Gambar 8** di bawah ini.

Gambar 8: Working Capital Kelompok Perusahaan Sawit (Tbk) dengan landbank>100.000 ha



Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan yang diolah

Dari perbandingan antara **Gambar 6** dan **Gambar 8** nampak adanya ketergantungan terhadap modal yang sangat besar khususnya pada kelompok usaha penguasa lahan 3 terluas, yaitu Sinar Mas Group dan Salim Group (data *working capital* Jardine Matheson tidak tersedia). Kenaikan dan penurunan laba berkorelasi positif dengan kenaikan dan penurunan modalnya. Ketergantungan terhadap modal ini dapat mengindikasikan beberapa hal. Pertama, tidak semua

kelompok usaha memiliki akses ke permodalan dalam jumlah yang besar. Tanpa batasan luasan penguasaan lahan yang didasarkan atas keuntungan yang wajar, maka penguasaan lahan oleh kelompok usaha yang memiliki modal besar akan terus terjadi. Kedua, keadaan ini mendorong kelompok usaha sawit lainnya berlomba-lomba meningkatkan permodalan dengan tujuan untuk memperluas landbank-nya, bahkan bila perlu mencari pinjaman ke lembaga finansial asing. Bila keadaan ini tidak segera dihentikan, maka lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia baik langsung maupun tidak langsung akan dikuasai oleh asing.

Selain dari fakta bahwa luasan lahan memiliki korelasi dengan kekuatan permodalan. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan untuk meninjau ulang luasan area maksimal perkebunan sawit adalah sifat kerentanan/ketergantungan usaha sawit dengan fluktuasi harga hasil perkebunan sawit. Penurunan gross profit kelompok usaha sawit dengan landbank diatas 100.000 ha tahun 2011-2013 sebagaimana **Gambar 6** menunjukkan korelasi dengan angka ekspor hasil kelapa sawit Indonesia. Korelasi ini dapat terlihat dengan membandingkan angka-angka pada tabel dibawah ini.

Tabel 2: Nilai ekspor kelapa sawit Indonesia

Minyak Sawit				
Tahun	Volume	Pertumbuhan dalam tonase	Nilai	Pertumbuhan dalam USD
	(Tonnes)	(%)	(000 USD)	
2003	6,386,409		2,454,626	
2004	8,661,647	35.63	3,441,776	40.22
2005	10,375,792	19.79	3,756,557	9.15
2006	10,471,915	0.93	3,522,810	(6.22)
2007	11,875,418	13.40	7,868,640	123.36
2008	14,290,687	20.34	12,375,571	57.28
2009	16,829,205	17.76	10,367,621	(16.23)
2010	16,291,856	(3.19)	13,468,966	29.91
2011	16,436,202	0.89	17,261,247	28.16
2012	18,850,836	14.69	17,602,180	1.98
2013	20,577,976	9.16	15,838,850	(10.02)
	Average	12.94		25.76

Sumber: Ditjenbun Kementerian Pertanian RI (2014)

Angka pada **Tabel 2** menunjukkan bahwa terjadi peningkatan volume produksi minyak sawit, namun terjadi penurunan nilai ekspor dalam US dollar. Khusus untuk nilai ekspor, terjadi penurunan sejak tahun 2011 (28,16%), lalu turun kembali di tahun 2012 (1,98%), bahkan turun menjadi negatif di tahun 2013 (-10,02%). Penurunan nilai ekspor ini terlihat sama dengan penurunan angka gross profit perusahaan dengan luas landbank diatas 100.000 ha sebagaimana **Gambar 6**. Posisi ini menunjukkan adanya kelemahan kebijakan dalam pemberian area lahan maksimal perkebunan kelapa sawit. Sekali lagi, luasan lahan maksimal untuk satu kelompok

usaha semestinya didasarkan pada keuntungan yang wajar. Hal ini karena dengan berpatokan pada keuntungan yang wajar, maka perusahaan akan lebih mampu bertahan dan mengatur produksinya disesuaikan dengan fluktuasi harga dunia.

Saat ini luasan lahan yang telah dialokasikan dan dikelola adalah sebesar 3,1 juta ha. Kerusakan lingkungan dan konflik sosial telah banyak terjadi. Namun karena fluktuasi harga, hasil perkebunan sawit tidak dapat dijual dengan harga maksimal. Semestinya, kondisi ini tidak dapat hanya dilihat sebagai kerugian terhadap perusahaan, namun seharusnya juga dilihat sebagai kerugian ekologis dan sosial. Oleh karena itulah, batasan luasan lahan maksimal harus ditinjau ulang dengan memperhatikan kerentanan industri ini terhadap fluktuasi harga.

Dampak Lingkungan dan Sosial

Nilai keekonomian sebagaimana dibahas di atas tentunya juga harus memperhitungkan biaya-biaya dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari usaha perkebunan kelapa sawit. Selain dari nilai 'keuntungan yang wajar', batasan luasan lahan perkebunan sawit semestinya memperhitungkan kemampuan pengusaha dalam mengelola resiko lingkungan dan sosial, serta upaya pemulihannya. Menghitung jumlah angka pasti biaya pemulihan dampak lingkungan dan sosial tentu tidak mudah. Setiap area perkebunan memiliki karakteristik lingkungan ekosistem dan sosial kemasyarakatan yang berbeda-beda. Meskipun tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Pemerintah dapat menetapkan jumlah dana deposit tertentu yang harus dialokasikan oleh kelompok usaha bagi pemulihan dampak lingkungan dan sosial, disesuaikan dengan karakteristik ekosistem dan potensi konflik di masing-masing daerah.

Saat ini, praktis hampir seluruh kelompok perusahaan yang tercatat di bursa Indonesia dengan luas landbank diatas 100.000 ha terlibat dalam konflik sosial dan perusakan lingkungan. Laporan Greenpeace (2010) mengenai Grup Sinar Mas misalnya menunjukkan keterlibatan perusahaan ini pada penebangan hutan, perusakan habitat hewan liar dilindungi, dan konflik dengan masyarakat adat. Area perkebunan Sinar Mas telah mencakup beberapa Taman Nasional di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Demikian juga berdasarkan laporan Rainforest Action Network, Jardine Matheson melalui anak perusahaannya PT Astra Agro Lestari telah melakukan pembukaan lahan gambut secara ilegal di kawasan Tripa Aceh, dan merusak habitat satwa liar. Selanjutnya, laporan Telapak (2011) mengungkap bahwa Salim Grup melalui anak perusahaannya PT London Sumatera Plantation telah membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Muara Tae, Kutai dan menimbulkan konflik dengan masyarakat adat Dayak Banuag.

Bila diteruskan, akan ada daftar panjang pelanggaran hak masyarakat adat, perusakan lingkungan dan ekosistem satwa liar. Namun secara umum, dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi antara meningkatnya luasan lahan dengan tingkat konflik sosial dan perusakan ekosistem lingkungan. Memang belum ada data yang mendukung secara langsung pendapat umum ini, namun studi-studi pada area konsesi lahan sawit telah banyak jumlahnya, diantaranya studi yang dilakukan oleh Forest People Program, Sawit Watch, HuMa dan TuK.

Laporan Sawit Watch (2014) misalnya, menyebutkan bahwa konflik sawit melibatkan perusahaan dengan area lahan luas – dan bukan kebetulan perusahaan ini berada dalam daftar 25 Kuasa Taipan Sawit oleh TuK – yaitu: PT Bakrie Plantation; PT Lonsum; Wilmar Group; Sinar Mas Group; Raja Garuda Mas (sekarang: Royal Golden Eagle); dan Salim Group. Demikian juga catatan Sawit Watch per Desember 2014 menunjukkan peningkatan konflik sawit di Indonesia dari 514 konflik (2007); 576 konflik (2008); 604 konflik (2009); 608 konflik (2010); 668 konflik (2011); 679 konflik (2012); 680 konflik (2013); dan terus meningkat menjadi 717 konflik (2014). Peningkatan angka tersebut berjalan searah dengan pertumbuhan area kelapa sawit sepanjang 2008-2013. Riset Taipan Sawit oleh TuK menunjukkan peningkatan area sawit seluas 35% dari 7,4 juta ha (2008), menjadi 10 juta ha (2013).

Demikian pula catatan jumlah konflik per Provinsi oleh Sawit Watch cenderung berkorelasi dengan luasan lahan sawit per Provinsi. Catatan Sawit Watch menunjukkan sepanjang 2014 jumlah konflik tertinggi adalah di Kalimantan Tengah (250 kasus); diikuti Sumatera Utara (101 kasus); Kalimantan Timur (78 kasus); Kalimantan Barat (77 kasus); dan terakhir Kalimantan Selatan (34 kasus). Sebaran jumlah konflik perkebunan sawit ini sejalan dengan luasan lahan sawit per Provinsi di Indonesia. Artinya, Provinsi dengan luasan lahan sawit besar memiliki potensi konflik yang tinggi pula. Sebaran luasan lahan sawit sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 3** di bawah ini.

Tabel 3: Sebaran lahan kelapa sawit per Provinsi

Nr.	Provinsi	Total Planted Areas (ha)	Total Production (tonnes)
1	Riau	2,296,849	7,037,636
2	Sumatera Utara	1,392,532	4,753,488
3	Kalimantan Tengah	1,156,653	3,312,408
4	Sumatera Selatan	1,111,050	2,852,988
5	Kalimantan Barat	959,226	1,898,871
6	Kalimantan Timur	856,091	1,599,895
7	Jambi	688,810	1,857,260
8	Kalimantan Selatan	499,873	1,316,224
9	Aceh	413,873	853,855
10	Sumatera Barat	381,754	1,082,823
11	Bengkulu	304,339	833,410
12	Bangka Belitung	211,237	538,724
13	Lampung	165,251	447,978
14	Sulawesi Tengah	147,757	259,361
15	Sulawesi Barat	101,001	300,396
	Total	10,686,296	28,945,317

Sumber: Ditjenbun Kementerian Pertanian RI (2014)¹¹

Permasalahan lainnya berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial, pemberian ijin konsesi lahan sawit tidak disertai dengan kewajiban langsung untuk memiliki standar sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan. Sertifikasi tidak ditempatkan sebagai persyaratan untuk ‘mendapatkan’ alokasi lahan, namun sertifikasi dikaitkan dengan kemampuan perusahaan untuk ‘menjual’ hasil perkebunan sawit. Kesalahan kebijakan ini menjadi salah satu penyebab masih berlanjutnya perusakan lingkungan dan konflik perkebunan.

Keberadaan Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) cenderung tidak mampu mengurangi dampak lingkungan dan konflik sosial di perkebunan sawit. Tingkat partisipasi perusahaan perkebunan sawit untuk memperoleh sertifikasi RSPO pun masih sangat rendah. Menurut klaim lembaga RSPO Indonesia, sampai dengan Desember 2011, luas perkebunan yang memiliki sertifikasi RSPO adalah seluas 465,745 ha. Ini berarti hanya kurang lebih 1/6 dari 3,1 juta ha total luas lahan perkebunan yang telah dikelola. Bahkan di tahun 2011 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan diri keluar dari keanggotaan RSPO. Tidak menariknya sertifikasi RSPO salah satunya disebabkan oleh fakta bahwa tujuan utama ekspor hasil kelapa sawit Indonesia sebenarnya bukan negara-negara yang mensyaratkan sertifikat RSPO.

Memang betul pemerintah Indonesia telah mendorong perkebunan kelapa sawit untuk memiliki sertifikasi ISPO, melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 19/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, namun ISPO pun kurang mendapatkan perhatian yang serius dari perusahaan perkebunan sawit. Berdasarkan data lembaga ISPO, dalam 3 tahun penerapan ISPO baru 63 perusahaan yang telah disertifikasi, dan meliputi luas 559,670,85 ha.

Kelemahan mekanisme sertifikasi sebagaimana dijelaskan diatas menunjukkan mendesaknya peninjauan ulang batas luas maksimum perkebunan bagi sebuah kelompok usaha. Pemerintah terbukti tidak mampu mengawasi sekitar 2.400 usaha perkebunan agar lebih bertanggungjawab, dan menghindari perusakan lingkungan serta mengurangi konflik sosial.

Kemanfaatan dan Kesempatan


Selain dari permasalahan nilai keuntungan yang wajar dan ketergantungan terhadap modal sebagaimana dibahas diatas. Alokasi luasan lahan harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk melakukan usaha. Kemanfaatan tidak hanya semata-mata diukur dari berapa banyak tenaga kerja yang terserap dalam industri sawit, atau jumlah devisa negara yang diterima dari ekspor hasil perkebunan sawit, melainkan juga harus mempertimbangkan potensi pengembalian keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan sawit untuk digunakan memutar perekonomian rakyat dan bangsa Indonesia.

Setidaknya ada tiga alasan penguasaan lahan yang sangat luas oleh perusahaan asing akan mengurangi kemanfaatan bagi bangsa Indonesia. Pertama, perusahaan asing cenderung meminjam modal usaha dari institusi finansial asing, sehingga keuntungan (profit) perusahaan terserap untuk membayar hutang luar negeri. Kedua, struktur perusahaan asing seringkali

berlapis-lapis baik ke atas maupun ke samping. Struktur seperti ini seringkali dipakai sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak yang besar (*tax evasion*). Ketiga, selain untuk menghindari pembayaran pajak, struktur kelompok usaha yang mengaburkan hubungan antara induk dan anak perusahaan ini juga dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab perusahaan terhadap hak-hak pekerja, serta kewajiban sosial dan lingkungan.

Pertama, dari hasil riset Kuasa Taipan Sawit oleh TuK, terdapat 11 perusahaan penanaman modal asing yang masuk dalam 25 perusahaan dengan penguasaan lahan terluas. Bila dilihat lebih lanjut struktur permodalan yang berasal dari pinjaman (*loan*), maka nampak bahwa perusahaan PMA cenderung untuk menggunakan pinjaman dari perusahaan finansial/perbankan luar negeri. Kecenderungan ini ditunjukkan dalam **Gambar 9** di bawah ini.

Gambar 9: Struktur Pinjaman Asing Perusahaan PMA




Dari gambar di atas terlihat hampir semua kelompok perusahaan sawit penanaman modal asing menggunakan pinjaman dari perbankan asing, bahkan di beberapa perusahaan struktur pinjaman asingnya mencapai 100% dari keseluruhan pinjaman. Sebenarnya tidak salah bila PMA mengandalkan dana asing dalam struktur pinjamannya. Belum ada aturan hukum yang membatasi asal dana pinjaman sebuah perusahaan, baik perusahaan asing maupun nasional. Namun akan menjadi masalah bila keuntungan perusahaan terserap hanya untuk membayar pinjaman ke institusi finansial asing.

Kecenderungannya, dari keuntungan yang didapatkan dalam satu tahun buku, porsi terbesarnya akan diprioritaskan untuk pembayaran pinjaman, hal ini untuk menghindari bunga dan denda yang dapat memperbesar nilai pinjaman. Akibatnya, sebagian porsi keuntungan akan digunakan untuk operasional perusahaan. Sebagian lainnya akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden. Dalam kasus perusahaan PMA, maka keuntungan perusahaan akan dinikmati oleh pemegang saham asing. Dengan demikian kecil kemungkinan keuntungan dari perusahaan PMA dapat berkontribusi signifikan mendorong perekonomian riil di Indonesia.

Sayangnya, pinjaman dari lembaga finansial asing tidak hanya dilakukan oleh PMA. Beberapa perusahaan nasional juga memiliki pinjaman asing dalam jumlah yang signifikan dalam struktur pinjamannya. Hal ini sebagaimana terlihat dalam **Gambar 10** di bawah ini.

Gambar 10: Struktur Pinjaman Asing Perusahaan Nasional



Pengiriman dana ke luar negeri untuk berbagai macam tujuan sangat dimungkinkan, bahkan dilindungi secara hukum dalam beberapa instrumen hukum internasional di bidang investasi. Misalnya, sebagaimana diatur dalam Asean Comprehensive Investment Agreement. Pasal 13 tentang Transfer, instrumen ini mengatur:

1. *Each Member State shall allow all transfers relating to a covered investment to be made freely and without delay into and out of its territory. Such transfers include:*
 - (a) *contributions to capital, including the initial contribution;*
 - (b) *profits, capital gains, dividends, royalties, license fees, technical assistance and technical and management fees, interest and other current income accruing from any covered investment;*
 - (c) *proceeds from the total or partial sale or liquidation of any covered investment;*
 - (d) *payments made under a contract, including a loan agreement;*

Klausula *free transfer of funds* ini sudah menjadi menjadi klausula standar yang harus ada dalam setiap perjanjian investasi bilateral dan plurilateral. Klausula ini ada di hampir seluruh Bilateral Investment Treaty yang ditandatangani Indonesia, termasuk juga dalam ASEAN-China FTA dan Indonesia-Japan EPA.

Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pembatasan jumlah modal yang berasal dari pinjaman asing dalam struktur permodalan perusahaan perkebunan sawit nasional. Pada saat yang sama, juga diperlukan batasan luasan penguasaan lahan oleh kelompok perusahaan penanaman modal asing. Hal ini untuk memastikan bahwa luasan lahan yang diberikan kepada PMA dapat memberikan keuntungan maksimal bagi perekonomian nasional.

Kedua, struktur kepemilikan saham dan kontrol perusahaan oleh perusahaan PMA cenderung akan berlapis-lapis. Dengan memecah kegiatan operasional perusahaan menjadi bagian-bagian kecil, maka kewajiban pembayaran pajak dari masing-masing anak perusahaan ini juga akan menjadi kecil. Hal ini dapat terjadi karena transaksi keuangan yang terjadi pada lapisan terakhir dari kelompok perusahaan cenderung kecil.

Pembagian/pemecahan kelompok usaha menjadi bagian-bagian kecil juga akan semakin mengaburkan status anak perusahaan. Apakah lapisan terbawah pada struktur organisasi kelompok perusahaan dapat dikatakan sebagai *subsidiary*, sehingga laporan keuangannya harus dikonsolidasikan dengan induk perusahaan. Kecenderungannya, pemecahan perusahaan menjadi bagian-bagian kecil ini membuat keuntungan yang diperoleh oleh anak perusahaan terkecil menjadi tidak perlu dikonsolidasikan dengan keuntungan induk perusahaan. Keadaan ini membuat pemerintah Indonesia akan semakin kehilangan kesempatan dalam mendapatkan pemasukan negara dari pajak.


Ketiga, struktur kepemilikan yang berlapis mengakibatkan hilangnya pola pertanggungjawaban hukum pada sebuah kelompok usaha. Peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas mengatur bahwa pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas pada nilai saham yang disetor pada perusahaan. Dengan terpecahnya kepemilikan saham pada banyak perusahaan yang lebih kecil, maka resiko tanggungjawab perusahaan induk dan pemilik kelompok usaha dapat 'disebar'. Tersebarinya resiko tanggungjawab hukum pada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil tentunya akan menguntungkan perusahaan induk. Setiap gugatan hukum, ataupun sengketa dengan masyarakat lokal tidak akan sampai menyentuh perusahaan induk. Perusahaan induk dapat lepas tangan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaannya pada lapis paling bawah. Lebih parah lagi, keadaan ini akan lebih menguntungkan bagi perusahaan PMA, yaitu karena letaknya di luar negeri, dengan rezim hukum korporasi yang berbeda.

Karena lokasi perusahaan induk dari perusahaan PMA berada di luar negeri, maka setiap gugatan atau upaya penyelesaian sengketa juga akan semakin sulit. Sedangkan sampai dengan saat ini, belum ada mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif terhadap hak kepemilikan tanah, hak lingkungan dan hak sosial dalam usaha kelapa sawit pada tingkat Internasional. Sampai saat ini,

satu-satunya mekanisme pemulihan hak masyarakat berkaitan dengan usaha kelapa sawit hanyalah melalui RSPO. Memang betul bahwa RSPO menyediakan mekanisme komplain, namun jumlah perusahaan sawit di Indonesia dengan sertifikasi RSPO tidak banyak. Oleh karena itu, jumlah penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PMA sudah saatnya ditinjau ulang. Bila mekanisme penyelesaian sengketa baik di level nasional maupun internasional masih belum menjamin adanya pemulihan hak yang efektif, maka penguasaan lahan oleh PMA harus dibatasi.


Permasalahan lain yang perlu untuk diperhatikan adalah ketimpangan antara area lahan yang dikelola dan area lahan plasma dari mayoritas 25 perusahaan besar perkebunan sawit di Indonesia. Ketimpangan ini terjadi baik di perusahaan PMA maupun perusahaan nasional, namun area plasma perusahaan PMA terlihat lebih kecil. Keadaan ini sebagaimana tergambar dari data Kuasa Taipan Sawit oleh TuK dalam gambar berikut

Gambar 11: Perbandingan lahan plasma dan total *landbank* perusahaan PMA



Dari data di atas, terlihat luasan plasma dari perusahaan PMA masih sangat rendah. Luasan plasma tertinggi hanya sekitar 15-17%, itupun hanya oleh 3 kelompok usaha. Berkaitan dengan perusahaan nasional, keadaannya pun tidak lebih baik. Persentase luasan plasma dibandingkan dengan total landbak (ditanami dan belum ditanami) masih sangat rendah. Perbandingan plasma di perusahaan nasional terlihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 12: Perbandingan lahan plasma dan total landbank perusahaan Nasional



Gambar di atas menunjukkan masih sedikit kelompok perusahaan yang memiliki plasma dengan luasan 20% atau lebih tinggi. Hanya ada tiga perusahaan yang memiliki plasma dengan luasan ini, yaitu Royal Golden Eagle (37%); Sampoerna Group (26%); dan Salim Group (22%). Ilustrasi dari **Gambar 11** dan **Gambar 12** menunjukkan bahwa kemanfaatan yang diberikan oleh 25 perusahaan besar perkebunan sawit masih sangat kecil. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa keinginan pemerintah agar perkebunan sawit memberikan kemanfaatan dalam bentuk munculnya plasma-plasma masih jauh dari kondisi yang diharapkan.

Dengan demikian, aturan pembukaan lahan plasma minimal 20% sebagaimana diatur dalam Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013, terlihat sulit direalisasikan. Masalah ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa masih tingginya jumlah lahan yang belum ditanami. Data laporan Kuasa Taipan Sawit oleh TuK menunjukkan bahwa jumlah lahan yang belum ditanami milik 25 grup bisnis kelapa sawit mencapai 40% dari total lahan yang sudah dialokasikan, atau sebesar 2 juta ha. Kenyataan ini menunjukkan sebenarnya masih ada banyak kesempatan pembukaan lahan plasma yang tidak terwujud.

Ini juga berarti ada kesalahan dalam kebijakan mengenai luasan maksimal lahan perkebunan sawit sebesar 100.000 ha atau lebih. Kebijakan ini justru menimbulkan banyaknya lahan yang dikuasai oleh kelompok usaha, tetapi tidak dapat memberikan kemanfaatan dan kesempatan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, batasan luasan ini perlu segera ditinjau kembali, peninjauan kembali atas luasan lahan dengan seluruh argumentasi di atas akan berkontribusi positif terhadap implementasi *sustainable finance* di Indonesia.

Lampiran 1: Referensi

¹ Dengan berbagai pertimbangan, data lengkap konsesi perkebunan kelapa sawit di bawah kendali para taipan yang meliputi nama anak perusahaan, lokasi dan besaran konsesinya sengaja tidak dipublikasikan. Informasi ini tersimpan dalam database TuK INDONESIA.

² Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019, OJK

³ Paparan Jalal dalam diskusi perumusan isu dan strategi advokasi bersama di sektor pembiayaan hutan dan lahan, Jakarta 13 Februari 2015

⁴ Establishing China's Green Financial System: Detailed Recommendations 13: Establish the Legal Liability of Financial Institutions

⁵ Establishing China's Green Financial System: Detailed Recommendations 10: Develop Environmental Cost Analysis

⁶ Establishing China's Green Financial System: Detailed Recommendations 1: Create a Green Banking System

⁷ Kaltim Post 25 Mei 2015; berita selengkapnya di <http://beritakaltim.com/?p=9267>

⁸ Establishing China's Green Financial System: Detailed Recommendations 13: Establish the Legal Liability of Financial Institutions

⁹ Narasi di bagian ini mengutip paparan Martinus Nata, ST, CSRS "Sustainability Reporting: wujud berjalannya implementasi Indonesia Sustainable Finance Services (ISFS) dan sebagai kontrol analisis resiko di sisi lingkungan

¹⁰ <https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx>

¹¹ Kami melakukan penghitungan ulang terhadap total luasan lahan dan produksi yang disajikan oleh Dirjen Perkebunan. Data Dirjenbun menyebut total luasan adalah 10.956.231 ha dan total produksi adalah 29.344.479 ton. Kami menyajikan data kami, karena setelah dilakukan penghitungan total secara matematis, hasilnya ada pada angka total luasan lahan 10.686.296 ha dan total produksi 29.344.479 ton.

Tentang penyusun:

Dokumen ini disusun oleh Rahmawati Retno Winarni, Program Director TuK INDONESIA, dan dapat dihubungi melalui wiwin@tuk.or.id



Transformasi untuk Keadilan Indonesia

Jl. Tebet Utara II. No. 10, Tebet
Jakarta Selatan, 12810 - Indonesia

Tlp. +62 21 835 29 55

www.tuk.or.id